

PEMILU DAN WAJAH DEMOKRASI INDONESIA

Isdiyanto, Ismiyatun

Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim

isdiyantokr@yahoo.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagai mekanisme lima tahunan menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Problematika yang dihadapi negara ini, masih belum mampu menghindari praktik politik uang (money politics), di mana praktik ini sebagai bagian dari kapitalisme. Fakta menunjukkan, dari pemilu ke pemilu, praktik politik uang selalu muncul dan mewarnai perhelatan pesta demokrasi, baik dalam bentuk pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga pemilihan kepala daerah. Bertambah marak dan masifnya praktik ini, memunculkan keprihatinan banyak pihak. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mengeliminasi perilaku yang menjadi pangkal lahirnya korupsi di berbagai bidang yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya cepat yang harus ditempuh, diantaranya harus mengedukasi masyarakat agar memiliki ketahanan integritas dan idealisme agar tidak terbujuk oleh politik uang yang selalu muncul dalam setiap pemilu, selain pula penegakan hukum bagi pelaku untuk memberi efek jera.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mendapat temuan miris soal politik uang. Hasil surveinya mencatat pemilih yang memberikan suaranya karena uang (*money politics*) meningkat di Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui dalam Pemilu 14 Februari 2024, berdasarkan hasil hitung cepat dan diperkuat *real count*, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul mutlak dengan perolehan suara sekitar 58 persen, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan hasil penghitungan suara manual pada Maret 2024.

Kemenangan Prabowo-Gibran mengejutkan banyak pihak, karena awalnya pasangan ini tidak diunggulkan. Namun, berkat strategi kampanye yang tepat, Prabowo-Gibran setahap demi setahap mampu meningkatkan elektabilitasnya dan akhirnya berhasil meraih kemenangan dalam satu putaran pemilihan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mencatat sebanyak 35 persen responden yang disurvei menentukan pilihan karena faktor uang pada Pemilu 2024. Jumlah ini meningkat 7 persen, karena pada Pemilu 2019, kelompok pemilih ini hanya 28 persen.

Pemilih oportunis cenderung menurun, tapi pemilih transaksional atau pemilih *wani piro* justru meningkat. Indikasi ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 21 Februari 2024. Survei yang dilakukan usai pencoblosan, 14 Februari 2024, masyarakat yang menganggap politik uang tidak wajar, jumlahnya menurun. Masyarakat mengatakan politik uang dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg), tim sukses (timses), dan lainnya di 2019 (sebesar) 67 persen sekarang tinggal 49,6 persen.

Kecenderungan berikutnya, jumlah pemilih yang menolak politik uang juga menurun. Pada Pemilu 2019, sebesar 9,8 persen pemilih menyatakan menolak politik uang. Kemudian pada Pemilu 2024, menurun lagi menjadi 8 persen. Survei Indikator dilakukan di tiga ribu tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 2.975 responden yang dipilih dengan *stratified two stage random sampling*. Praktik politik uang, terjadi di Pemilu 2024, yang meliputi pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, juga pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ada kecenderungan kuat pula perilaku politik uang juga akan terjadi dalam perhelatan Pilkada Serentak, pada November 2024 mendatang.

Bercermin ke belakang, pada pemilu 2019, praktik politik uang juga marak. Survei (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) terhadap Pemilu 2019 menyimpulkan, masyarakat memandang pesta demokrasi sebagai ajang bagi-bagi rezeki (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023). Dalam survei tersebut ditemukan, 40 persen responden mengaku menerima uang dari peserta pemilu, tapi tidak mempertimbangkan memilih mereka. Sementara 37 persen menerima uang dan mempertimbangkan memilih caleh pemberi uang. Tidak hanya dari sisi masyarakat, dari sisi politikus pun serangan fajar telah dianggap menjadi sebuah tradisi demokrasi yang buruk. Politisi menganggap *votes buying* adalah sesuatu yang wajar atau lumrah, yang mesti harus dilakukan untuk dapat mengalahkan rival politiknya pada setiap pemilihan di pemilu.

Akhirnya praktik politik uang menjadi fenomena dalam setiap perhelatan Pemilu, karena terjadi hampir di setiap pemilu, bahkan eskalasinya dari pemilu ke pemilu semakin masif. Politik uang ini senantiasa terjadi sejak masa orde baru hingga era reformasi. Buku "Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014" menyebut tentang hal itu. Praktik pembelian suara dilakukan secara sistematis, melibatkan daftar pemilih, dan dilakukan dengan tujuan memperoleh target suara yang besar. Disebut sistematis karena terjadi mobilisasi tim yang masif untuk mendata dan menyebarkan

ribuan amplop berisi uang, serta bergerilya untuk memastikan penerimanya benar-benar mencoblos si pemberi amplop. Serangan Fajar seakan menjadi bagian dari proses dan wajah buram demokrasi Indonesia. Patut menjadi pertanyaan, bagaimana praktik politik uang yang didorong sikap kapitalisme dapat terjadi dalam setiap pemilu kita?, bagaimana dengan wajah demokrasi kita, seiring tidak dapat dibendungnya politik uang di setiap pemilu? Lantas, bagaimana cara mengatasinya?

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan realitas di atas. Dapat ditegaskan, politik uang tidak hanya muncul dari sisi masyarakat, namun politisi pun beserta tim sukses telah yang mempraktikkan serangan fajar, sebagai bagian dari politik uang, tidak dapat dipungkiri. Perilaku mereka yang dilakukan secara sadar, justru menyumbang kontribusi yang sangat besar dalam membangun tradisi berdemokrasi yang buruk. Para politisi ini menganggap *votes buying* sebagai hal yang lumrah dan mesti harus dilakukan untuk mengalahkan rivalnya di kontestasi tersebut.

Di tengah masifnya politik uang dalam setiap pemilu, mestinya semua pihak memahami, perilaku mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya hanya akan memunculkan dampak buruk dan nestapa bagi masyarakat sendiri. Sebab dari praktik ini berikutnya akan menghasilkan sosok pemimpin yang tidak tepat untuk memimpin masyarakat. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil pasti kurang representatif dan akuntabel. Kepentingan rakyat justru berada di urutan sekian dan mungkin paling akhir, setelah kepentingan dirinya, donatur, tim sukses, dan partai politik, harus dipenuhi terlebih dulu.

Figur yang terpilih akhirnya harus pragmatis, bukan lagi sebagai sosok yang harus menjaga kompetensi atau berintegritasnya lagi. Sejak awal, mereka bertarung memilih menang dengan menggunakan cara apa pun, Sosok seperti ini jelas bukan figur yang ideal untuk memimpin negara ataupun wilayah. (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023)

Sosok yang terpilih karena faktor korupsi politik, dalam memimpin ataupun memanfaatkan kursi politiknya ada kecenderungan mendorong berkorupsi di sektor-sektor lain untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama kampanye. Patut diketahui, berbagai jenis korupsi, adalah turunan dari politik uang. Maka dari itu, memberantas korupsi di Indonesia tidak akan tuntas jika politik uang semacam ini yang merupakan induknya korupsi, tidak diatasi.

Penulis sependapat dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, yang menyatakan, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang bersumber anggaran negara (APBN/APBD) saat masa kampanye termasuk kategori politik uang. Penyalahgunaan itu seperti pembagian sembako kemudian disertai foto anggota legislatif yang mau maju lagi dan lain-lain. Mereka membagi sembako dengan menggunakan fasilitas negara seperti aneka macam bansos bersumber dari APBN itu kategori politik uang di masa pemilu.

Politik uang sepertinya menjadi persoalan yang tak akan pernah selesai di setiap pesta demokrasi di Indonesia. Praktik menyuap pilihan masyarakat menjadi masalah klasik setiap pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Politik uang adalah hasil akumulasi yang terjadi dari pemilu sebelumnya. Hal ini sejalan dengan hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2019 yang menyebut, praktik politik uang sudah menjadi budaya. Begitu juga dengan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2019, yang menemukan bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan masih adanya praktik politik uang dalam Pemilu 2019, dan 46,7 persen masyarakat menganggap hal ini wajar.

Politik uang patut menjadi kewaspadaan dini, karena memiliki potensi kerawanan yang tinggi, sejak dimulainya kampanye pemilu serentak 2024 mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bahkan lebih permisif lagi saat masa tenang dan hari pemungutan suara pada 14 Februari. Beragam modus politik uang masih diwajarkan oleh pemilih pada pemilu 2024 sebagai dampak pandemi Covid-19. Saat pandemi masyarakat terbiasa menerima bantuan sosial dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Hal itu berdampak pada diwajarkannya politik transaksional berupa uang, sembako dan aneka bansos menjelang pemilu, baik sebelum maupun saat masa kampanye. Besaran nominal politik uang tidak lagi dipilah pilih, berapa pun diterima (permisif).

Ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pascakrisis akibat dampak pandemi Covid-19. Kondisi ini semakin membuat politik uang lebih permisif dan sangat rawan. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang hanya bisa menjangkau peserta pemilu pada saat masa kampanye. Beleid yang menjadi landasan Pemilu 2019 tersebut tidak direvisi untuk keperluan Pemilu 2024. Masalah menjadi lebih kompleks, ketika DPR menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpendek menjadi 75 hari saja. Alhasil, muncul ruang kosong sejak peserta pemilu ditetapkan hingga masa kampanye dimulai. Ruang kosong yang disebut masa sosialisasi

itulah yang dimanfaatkan bakal calon untuk bermanuver tanpa takut terkena hukuman.

Dulu argumentasinya (memperpendek masa kampanye) supaya tidak gaduh, supaya tidak semakin masif penyebaran disinformasi. Tapi pada kenyataannya, tidak jauh berbeda. Lebih jauh, sambungnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) semakin sulit melakukan penindakan pelanggaran dan antisipasi bayang-bayang politik uang dengan modus kian beragam. Temuan pelanggaran pemilu di Bawaslu ada batas waktu yakni maksimal 7 hari harus dilaporkan setelah diketahui. Namun, laporan ke Bawaslu tidak mudah. Masyarakat harus menceritakan kronologinya seperti apa, dan apakah ada saksi atau tidak. Masyarakat awam tidak terbiasa dengan hal-hal pelanggaran hukum tindak pidana pemilu. Apalagi memenuhi unsur laporan yang dirasakan sangat merepotkan. Hal itu menyebabkan kejadian politik uang menguap begitu saja. Publik tidak terlalu peduli, kadang mereka tidak tahu aturan pelaporan seperti apa.

Saat dilaporkan sulit untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu, apakah ada ajakan untuk memilih A, B, C atau tidak?. Membeli suara pemilih melalui politik uang susah untuk menjerat pelaku. Mereka yang melakukan adalah aktor lapangan. Bukan tim resmi yang terdaftar di KPU. Saat kampanye, sambungnya, boleh memberikan materi kampanye maksimal 100.000 dalam bentuk kaos, stiker, dan lain-lain.

Hal itu diatur dalam PKPU. Aturan mengenai bahan kampanye yang diperbolehkan oleh KPU dan bukan termasuk dalam serangan fajar dijelaskan secara rinci pada Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi: bahan kampanye dalam bentuk selebaran/flyer, brosur/leaflet, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan atau alat tulis. Memenuhi unsur tindak pidana pemilu, aparat penegak hukum kejar semua unsur formil dan materil harus lengkap. Harus ada ajakan pilih ini ya, tetapi kalau tidak ada maka laporan tidak bisa dilanjutkan. Misalnya diberikan uang Rp 100.000, harus ada buktinya. Sulit dijerat itu. Di Mahkamah Konstitusi juga selama ini jika ada pelanggaran pemilu sulit dibuktikan dan diadili.

Salah satu penyebab derasnya misinformasi, disinformasi dan malinformasi pemilu terutama politik uang karena ada kesenjangan informasi di masyarakat. Ada informasi yang terputus di tangan masyarakat tentang politik uang. Informasi kerawanan politik uang dalam pemilu harus disebarkan ke masyarakat agar mereka jauh lebih kritis. Pemilih akan selesai transaksinya dengan caleg ketika uang diberikan, padahal kontrak politik antara pemilih dan

yang dipilih itu lima tahun jangka waktunya. Tapi karena dia memilih diberikan uang, setelah terpilih dia (pemilih) akan ditinggalkan.

Apakah merebaknya politik uang dari pemilu ke pemilu juga mengindikasikan keterpengaruhan faktor gurita kapitalisme?. Dikutip dari hasil studi oleh Vedi Hadiz berjudul *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, menyebut peran pengusaha sejak era orde baru hingga kini, banyak digunakan oleh kekuasaan sebagai *supporting system* dalam pelanggaran kekuasaan, di mana mereka dianggap memiliki relasi ekonomi dan politik yang sangat luas. Tulisan tersebut memaparkan, berbagai pengusaha yang tergabung dalam oligarki politik di era pemerintahan orde baru mempunyai peranan penting dalam menggerakkan ekonomi negara dan membiayai modal kampanye.

Tidak dapat dipungkiri, kekuatan finansial memang menjadi salah satu penentu untuk bersaing dalam merebut kekuasaan di legislatif, kepala negara ataupun kepala daerah, yang selanjutnya menjadi bargaining point bagi penempatan orang-orang di dalamnya. Misalnya dalam kontentasi di ranah parlemen, Defbry Margiansyah, Peneliti P2P LIPI sekaligus Pegiat Marepus Corner, melakukan penelitian bertajuk *Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia*. Hasilnya, 5 hingga 6 dari 10 anggota DPR saat ini memiliki latar belakang pebisnis, dengan jumlah mencapai 318 orang dari total anggota DPR. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya, dan melebihi setengah dari total anggota parlemen saat ini atau sekitar 55 persen. Sebanyak 45 persen sisanya berasal dari kalangan non- pengusaha.

Secara sektoral, para pengusaha tersebut paling banyak berkecimpung di sektor energi dan migas sebesar 15 persen, serta industri manufaktur dan ritel yang juga sebanyak 15 persen. Sisanya, para pengusaha sekaligus legislator tersebar di sektor property developer dan kontraktor sebesar 12 persen, sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan sebesar 11 persen, hingga keuangan dan perbankan sebesar 6 persen.

Metode pelibatan sejumlah besar massa dalam politik yang memakan biaya besar, bagaikan pintu gerbang yang hanya bisa diakses oleh kaum-kaum kapitalis tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung menjadi oportunist, dan tidak peduli dengan hal-hal berbau abstrak seperti ideologi ataupun program kerja. Anarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban. Anarki juga memiliki arti kekacauan (dalam suatu negara). Setelah terjadinya keruntuhan Tembok Berlin dan terpecahnya Uni Soviet, kapitalisme menjadi

satu-satunya ideologi yang masih sangat dominan hingga saat ini. Meskipun pengaruh sosialisme dan komunisme di dunia masih ada hingga saat ini, nyatanya kedua paham tersebut belum cukup untuk menjadi alternatif.

Dalam buku yang sama, almarhum Prof. Firmanzah menulis bahwa rasionalitas ekonomi menjadi sangat penting di era kapitalisme saat ini. Hampir semua hal diukur berdasarkan analisis untung dan rugi ala ekonomi, demikian juga dalam hal berpolitik. Ekspektasi dari pola pikir untung dan rugi tersebut terproyeksikan dalam motivasi para calon legislator, yang percaya bahwa mereka akan meraih keuntungan melebihi modal yang dikeluarkannya saat terpilih nanti. Motivasi semacam inilah yang akhirnya banyak mewarnai perpolitikan di Indonesia saat ini, yang selanjutnya memunculkan sifat-sifat anarki dan konflik kepentingan di setiap kontestasi elektoral. Logika kapitalisme ini juga tercermin dari obrolan-obrolan publik di warung kopi, yang secara rasional seringkali menceritakan bagaimana seorang politisi rela mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah untuk menduduki jabatan politik tertentu. Pertimbangannya pun juga sama, mereka percaya bahwa keuntungan yang didapatkan apabila terpilih nanti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan, layaknya sebuah investasi. Inilah gurita kapitalisme yang telah mencengkeram pemilu di Indonesia, sekaligus sebagai cerminan demokrasi di Tanah Air. Apakah akan dibiarkan demokrasi pemilu kita berjalan dalam suasana yang marak dengan politik uang dan kapitalisme yang menggurita?, pertanyaan selanjutnya bagaimana mengatasinya?

Mengatasi Politik Uang

Terhadap fenomena di atas, maka pendekatan melalui pendidikan antikorupsi menjadi hal yang urgen untuk segera dan terus menerus dilakukan agar masyarakat akhirnya dapat menolak kapitalisme, politik uang yang digelontorkan serangan fajar. Bila masyarakat bernyali menolak politik uang tersebut, maka harapannya rantai korupsi yang selama ini membelenggu negeri ini akan dapat diputus. Jika KPK dan aparat penegak hukum lainnya berhasil memotong mata rantai korupsi dalam setiap kegiatan politik praktis, maka nyaris sekitar 66-70 persen korupsi di Indonesia dapat dicegah atau dikurangi secara signifikan (Wuryono Prakoso dalam Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023) sebagai Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK kepada ACLC.

Atas fakta tersebut, pendidikan politik dalam upaya membangun masyarakat yang

berintegritas, dan bermartabat, menjadi modal penting dalam melawan korupsi yang sudah menebar di mana-mana. Itulah sebabnya KPK akhirnya mencanangkan strategi Trisula, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan untuk memberantas korupsi.

Dengan pendidikan antikorupsi yang baik, masyarakat yang cerdas akan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Mengarahkan masyarakat, untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dari figur-figur yang berintegritas. Masyarakat harus cerdas memilih, jangan terbuai dengan uang dan menggadaikan suara mereka.

Pilih yang berintegritas, bukan isi tas. Meski permasalahan politik uang telah banyak dikaji oleh para peneliti, namun belum mampu mengeliminasi, karena masih terdapat ruang kosong dalam penanganan politik uang, sehingga penanganannya tidak cukup melalui penguatan kelembagaan semata tapi juga memerlukan upaya yang lebih komprehensif, melalui *best practice*, misalnya dengan membandingkan penanganan politik uang yang dilakukan negara-negara luar, kemudian disesuaikan dengan keadaan Pemilu Indonesia, terutama atas kondisi lokal.

Pemilu demokratis tentu menjadi dambaan masyarakat. Pemilu yang demokratis ditandai oleh tiga hal, politik partisipasi, pemilu inklusif dan adanya representasi lembaga demokrasi. Anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat menjadi *keynote speaker* MAW Talk Outlook 2024, “Strategi Keberlanjutan dan Bertumbuh di Tahun Politik: Perspektif Komunikasi dan Bisnis”, yang diselenggarakan MAW Talk, secara daring, Kamis (5/10/2023) mengatakan hal tersebut.

Terkait politik partisipasi, Betty menjelaskan, hal ini erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat untuk aktif di dalamnya. Sementara pemilu inklusif dapat menjangkau setiap kelompok masyarakat agar dapat memiliki akses yang sama dalam pemenuhan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Representasi lembaga demokrasi yang merepresentasikan semua kelompok masyarakat adalah cermin dari demokrasi yang sehat dan tangguh.

Mengutip *Global State of Democracy*. Mengkaji Ketahanan Demokrasi IDEA, yakni demokrasi memberikan kesetaraan suara warga, dan karenanya memajukan ekspresi kepentingan dan preferensi serta aliran informasi yang bebas, yang merupakan unsur penting pembangunan. Keterlibatan warga negara dan keberadaan masyarakat sipil yang kuat, “melindungi” demokrasi melalui investigasi, transparansi informasi dan advokasi. Jika warga negara sangat berkomitmen terhadap demokrasi, maka demokrasi akan bertahan sebagai gagasan ideal yang permanen dan esensial.

Terlepas wajah buram demokrasi di Indonesia akibat maraknya politik uang dalam Pemilu, tetapi sesungguhnya, terselenggaranya pemilu di Indonesia melalui mekanisme lima tahunan, yang berjalan konsisten, menunjukkan Indonesia termasuk negara demokrasi dengan pasang surut kualitas demokrasi yang mewarnainya. Di mana pada abad XX demokrasi sedang diposisikan sebagai nilai dan tatanan kehidupan bersama dalam kerangka bernegara.

Setelah Perang Dunia II, pengakuan atas demokrasi masih mengalami pasang surut dan hampir semua rezim politik mengklaim sebagai penganut demokrasi. Patut dipahami bersama, praktik demokrasi di setiap negara berbeda-beda dan bahkan banyak yang bertentangan dengan nilai dan tatanan demokrasi yang sesungguhnya. Fenomena tersebut merupakan suatu tahapan yang harus dilewati, mengingat, perjalanannya dalam mengarungi sejarah, tidak dapat linier apalagi progresif.

Ada satu masa demokrasi menguat, tetapi pada masa berikutnya demokrasi menurun akibat sejumlah negara meninggalkannya. Tetapi sejak 1975 demokrasi mengalami perluasan signifikan, sehingga menjelang dekade ketiga abad XXI kurang lebih 60 persen negara dunia menganut demokrasi dan lebih dari separuh lebih penduduk dunia ada di dalamnya. Ada berbagai macam bentuk demokrasi di dunia. Terdapat penjelasan yang secara umum dapat mendefinisikan kata demokrasi. Pernyataan “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” sangat erat kaitannya dengan kata demokrasi. Kata tersebut berupaya menyatukan rakyat dengan pemerintah.

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Dalam buku berjudul *Menjelajahi Demokrasi* oleh Dr. Suyatno, para ahli mengemukakan definisi dari kata demokrasi, yaitu: **H. L. Mencken**, Demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat. Kamus Besar Bahasa Indonesia Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Teori negara demokrasi dan teori negara hukum dibahas dalam buku ini yang berpengaruh besar dengan diakomodasinya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan prinsip-prinsip bagi MK mengawal Pemilu yang demokratis.

Penulis juga membahas praktik penyelenggaraan Pemilu sejak orde lama sampai dengan era reformasi disertai dengan analisis perbandingan antar periode yang penting untuk rekomendasi perbaikan pemilu ke depan. Buku ini juga mengulas secara menarik penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan perbandingan penyelesaian sengketa pemilu di berbagai negara.

G. B. Shaw menyebut demokrasi adalah ‘pemilu pengganti’ oleh pihak yang tidak kompeten di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan. Sedangkan **Oxford English Dictionary** demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat, atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat.

E. E. Schattschneider menjelaskan, demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif yang di dalamnya terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Adam Przeworski mendefinisikan demokrasi, sebagai bentuk institusionalisasi konflik terus-menerus, ketidakpastian, menundukkan seluruh kepentingan yang tidak jelas. Demokrasi adalah sistem yang memungkinkan partai politik kalah dalam pemilu, adanya kompetisi yang dikelola oleh aturan-aturan, dan periode pemenang dan pecundang.

Philippe C. S dan Terry L. K merumuskan demokrasi politik modern adalah sistem pemerintahan di mana penguasa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga negara, bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil rakyat.

Model Demokrasi

Kita juga mengenal model-model demokrasi, sebagaimana yang tertulis dalam

buku Demokrasi Pancasila karya Darmawan Harefa dan Drs. Fatolosa Hulu, di antaranya Demokrasi klasik, yang merupakan demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan hanya mencakup laki-laki merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan orang yang tidak memiliki properti untuk turut memilih.

Demokrasi Totalitarian. Model demokrasi ini melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Kediktatoran tersebut dikemas sedemikian rupa dengan kata “demokrasi.” Pemikiran para pemimpin mendominasi demokrasi ini dengan memonopoli kebijakan ideologis. Demokrasi Langsung, mendefinisikan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Pada demokrasi ini, batas dan perbedaan antara pemerintah dan rakyat dihapuskan. Keduanya menyatu menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat.

Demokrasi Perwakilan, Merupakan bentuk pemerintahan yang membatasi partisipasi rakyat. Demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena rakyat tidak aktif berpartisipasi secara langsung. Demokrasi Radikal, demokrasi dengan bentuk yang mendukung adanya desentralisasi dan partisipasi. Bahkan pada demokrasi ini tidak terdapat batasan yang pasti.

Demokrasi Liberal. Model demokrasi ini bersifat tidak langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi liberal, jabatan politik didapat dengan perantara pemilihan. Pemilihan ini dilaksanakan secara berskala sesuai dengan kesetaraan politik formal. Demokrasi Pluralis, merupakan demokrasi yang merujuk pada kemampuan suatu kelompok dan kepentingan yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan rakyat serta menjamin pemerintahan yang responsif.

Demokrasi Deliberatif, merupakan demokrasi dengan model yang menekankan kewajiban terhadap wacana, debat, dan pembahasan mendalam demi membantu mendefinisikan kepentingan rakyat. Demokrasi Parlementer, sebagai bentuk demokrasi dengan kekuasaan yang terselenggarakan sesuai dengan wakil rakyat atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat menjadi perantara antara rakyat dengan pemerintah. Ada pula demokrasi Leninis, merupakan demokrasi yang terdapat pengorganisasian terhadap partai komunis atas dasar sentralisme demokratis. Dasar tersebut mengartikulasikan kepentingan proletariat.

Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip Kerakyatan, prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada

di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal, dan tidak terbagi.

Kemudian prinsip hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak tuhan YME, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia dalam mencari kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia.

Prinsip Permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam. Prinsip Perwakilan, berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh Khoirul Muslimin.

Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara. Berkenaan hal tersebut, perlu untuk menjadi pemahaman bersama, pada dasarnya pemilu merupakan suatu keniscayaan politik untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Bahkan bagi kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hal ini disadari karena pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya sistem demokrasi.

Akan tetapi yang perlu diketahui, meskipun pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, tidak selamanya pemilihan bersifat demokratis. Oleh karenanya, pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu yang demokratis bukan hanya sekedar lambang, tetapi pemilu yang demokratis haruslah kompetitif, berkala, inklusif dan definitif (Mukhtie Fadjar, 2003) Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak, 1) ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM; 2) terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu; 3) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidaklah dapat terpisahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pertama, pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM. Hal ini pada dasarnya

berkaitan dengan proses pencalonan peserta pemilu. Pemilu dapat dikatakan demokratis

apabila pada saat proses pencalonan peserta pemilu, memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilihan umum. Telah diatur secara tegas di dalam undang-undang bahwa peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilu DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, dan peserta pemilihan kepala daerah adalah perseorangan yang berasal dari partai politik atau calon independen.

Kedua, terdapat persaingan yang adil diantara peserta pemilu. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidaklah cukup jika hanya memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilu. Peluang yang sama dalam hal pencalonan tersebut haruslah juga dibarengi dengan peluang yang sama untuk kemudian menjadi pemenang dari pemilu itu sendiri. Itulah sebab mengapa pelaksanaan pemilu yang demokratis tidaklah hanya berbicara mengenai pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara langsung ataupun perwakilan, namun lebih kepada bagaimana setiap peserta pemilu memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang dalam pelaksanaan pemilu.

Ketiga, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimate akan dengan sendirinya terbangun manakala tidak terjadi pelanggaran dan permasalahan terhadap hasil dari pelaksanaan pemilu. Kalaupun kemudian terjadi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu, hal tersebut mampu diselesaikan secara demokratis dan proporsional melalui mekanisme hukum agar pemilu tetap legitimate.

Terkait hal ini, MK hadir sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mewujudkan pemilu yang demokratis tentu bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan tidak saja seperangkat instrumen regulasi yang tepat agar dapat mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Namun perilaku peserta dan penyelenggara

pemilupun juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Hari ini, kedua hal penting tersebut justru masih berada pada fase yang tidak ideal untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Dari aspek regulasi misalnya, belum lama ini DPR melalui UU Pemilu telah menyepakati presidential treshold sebesar 20-25% yang praktis membuat kontestasi pemilu Presiden hanya dapat diikuti oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka tersebut. Jika kita tarik kembali kepada ukuran pemilu yang demokratis, tentu hal ini menjadi suatu satu permasalahan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis itu sendiri.

Tidak hanya itu, permasalahan dari aspek regulasi lainnya adalah dengan dimunculkannya ambang batas maksimal yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan kepala daerah yang ingin mengajukan sengketa pilkada ke MK. Hal ini praktis membuat MK kini kembali kepada paradigma Mahkamah Kalkulator, bukan lagi MK yang memiliki tugas sebagai *the guardian of constitution and the guardian of democracy*. Lagi, hal ini menjadi permasalahan dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia.

C. KESIMPULAN

Pemilu di Indonesia belum mampu menangkal gurita politik uang (*money poilitics*) sebagai bagian dari kapitalisme politik. Penyebab utamanya karena konsep mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara yang dilakukan para elit politik, sementara rakyat sebagai pemilih masih dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi, hingga melahirkan politik transaksional.

Namun, praktik ini tidak dapat dibiarkan berjalan di setiap pemilu, karena merusak tatat demokrasi dan membuat buram wajah demokrasi kita. Oleh karenanya berbagai upaya harus ditempuh terutama pentingnya pendidikan politik secara benar bagi masyarakat dan penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada para elit yang bermental kapitalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. (2023, 9 Juni). *Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya*. Diakses pada 8 Juli 2024, dari <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023, 5 Oktober). *Tiga Indikator Pemilu Demokratis*. Diakses pada 24 Juli 2024, dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11965/tiga-indikator-pemilu-demokratis>
- Kompas.com. (2022, 2 September). *Anarki dalam Dominasi Politik Kaum Kapitalis*. Diakses pada 28 Juli 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/08491561/anarki-dalam-dominasi-politik-kaum-kapitalis?page=all>
- Kompas.com. (2024, 1 Februari). *Perludem: Bagi-bagi Bansos saat Kampanye Bentuk Politik Uang*. Diakses pada 28 Juli 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2024/02/01/181918178/perludem-bagi-bagi-bansos-saat-kampanye-bentuk-politik-uang>
- Suryodarsono, Wahyu. (2022, 2 September). *Anarki dalam Dominasi Politik Kaum Kapitalis*. Diakses pada 8 Juli 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/08491561/anarki-dalam-dominasi-politik-kaum-kapitalis?page=all>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, 17 Februari). *Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi*. Diakses pada 8 Juli 2024, dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>.